

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan implikasi berupa timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri, termasuk di dalamnya optimalisasi pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah. Kinerja pengelolaan pendapatan daerah bahwasannya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hasil akhir yang diharapkan adalah meningkatkan PAD terhadap pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat.

Keberadaan kedua undang-undang tersebut akan membawa angin segar dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya dalam rangka lebih memajukan daerah dalam usaha menggali potensi yang dimilikinya. Adanya penyerahan hampir seluruh urusan pemerintahan diharapkan pula lebih mempertajam pemerintah daerah dalam menyusun berbagai langkah kebijakan sesuai tuntutan aspirasi masyarakat dengan

lebih menggunakan *bottom up planning*, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan bagi daerah yang sangat diandalkan. Menurut Warsito, bahwa “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”<sup>1</sup>

Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada umumnya disebabkan oleh banyak faktor, antara lain masih tingginya ketergantungan dana dari pemerintah pusat menjadikan pemerintah daerah kurang optimal dalam mengelola PAD, kepatuhan wajib pajak yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kelemahan administrasi, dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Lebih lanjut rendahnya penerimaan disebabkan karena kurangnya sosialisasi, daya paksa yang rendah, dan penghindaran pajak yang tinggi. Untuk mananggulangi kekurangan tersebut sehingga penerimaan pendapatan daerah dapat meningkat perlu dilakukan pembenahan administrasi seperti perbaikan data base, perluasan basis, intensifikasi, dan ekstensifikasi wajib pajak, serta meningkatkan kualitas aparatur.

Sumber pendapatan daerah Kabupaten Sleman memiliki sumbangan besar terhadap Pendapatan Asli Daerah, menunjukkan bahwa

---

<sup>1</sup> Warsito, 2001, *Hukum Pajak*, Jakarta, PT. Rajawali Grafindo Persada, hlm. 128.

pajak daerah masih menjadi pendapatan andalan bagi daerah tersebut. Namun dengan pemberlakuan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah mengamanatkan bahwa Pajak Hotel merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota yang berdiri sendiri dan terpisah. Pajak Hotel menjadikan tantangan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman dalam menggali pendapatan di sektor ini, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang di maksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar.

Data Badan Pusat Statistik DIY 2013, dari 1.168 hotel di lima kabupaten/kota di DIY, sebanyak 68,6 persen berada di Yogyakarta dan Sleman. Di Yogyakarta terdapat 401 hotel yang terdiri dari 31 hotel berbintang dan 362 hotel nonbintang. Di Sleman ada 400 hotel, terdiri dari 21 hotel berbintang dan 379 hotel nonbintang.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ferganata Indra Riatmoko, *Hotel di DIY Hanya Menumpuk di Yogyakarta dan Sleman*, <https://travel.kompas.com/read/2014/08/09/182600527/Hotel.di.DIY.Hanya.Menumpuk.di.Yogyakarta.dan.Sleman>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 15.58 WIB.

Data dari Badan Statistik DIY tahun 2018, Jumlah perusahaan penyediaan akomodasi di DIY sebanyak 1618 hotel. Tersebar di Kabupaten/Kota di DIY. Sebaran usaha penyediaan akomodasi berhubungan erat dengan tingkat kegiatan ekonomi dan potensi pariwisata di masing-masing Kabupaten/ Kota.

Usaha penyediaan akomodasi di Kabupaten Sleman sebanyak 624 hotel, dengan rincian 49 adalah hotel bintang dan 575 adalah hotel non bintang/melati dan akomodasi lainnya.<sup>3</sup> Pengumpulan data tersebut di lakukan *Updating* Direktori Usaha Akomodasi (Akomodasi-18.Up) yang di lakukan pada bulan Januari 2018.

Data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kabupaten Sleman, pada 2016 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp67 miliar. Sedangkan di 2017 jumlahnya meningkat signifikan menjadi Rp85 miliar di atas target setelah perubahan sebesar Rp75 miliar. 90% hotel di Sleman tertib membayar pajak 10% macet.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengadakan penelitian Tugas Akhir dengan judul **“Peran Pajak Hotel Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman”**

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>3</sup> Johanes De Britto Priyono, 2018 , *Direktori Hotel dan Akomodasi Lainnya DIY 2018*, Yogyakarta, Badan Pusat Statistik Provinsi DIY. Hlm. 3.

<sup>4</sup> Fahmi Ahmad Burhan, *Hotel Menjamur Pendapatan Pajak di Sleman Melejit*, <http://www.jatengpos.com/2018/03/hotel-menjamur-pendapatan-pajak-di-sleman-melejit-906560>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 19.24 WIB

Berdasarkan uraian diatas dirumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pajak Hotel dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman.
2. Faktor apa saja yang menghambat dalam pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Sleman.

### **C. Tujuan Penulisan**

Penelitian ini berujuan untuk mengetahui:

1. Peran Pajak Hotel dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman.
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Sleman.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Ilmu Pengetahuan

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.

2. Pembangunan

Secara praktis dapat memberikan rekomendasi bagi pengelolaan keuangan di Kota Yogyakarta khususnya pengelolaan pajak hotel untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman.